

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM, JALAN, DAN PARKIR

A. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum sudah di kenal oleh manusia sejak manusia mulai mengenal hukum. Karena itu, tindakan dan karenanya ketentuan hukum tertua di dunia ini, meskipun pengakuan tentang perbuatan melawan hukum sebagai suatu cabang hukum yang berdiri sendiri masih relative baru. Bahkan, dalam Kitab Hukum tertua di dunia yang pernah diketahui dalam sejarah, yaitu Kitab Hukum Hammurabi, yang telah dibuat lebih dari 4.000 (empat ribu) tahun yang lalu, telah terdapat beberapa pasal di dalamnya yang mengatur akibat hukum seandainya seseorang melakukan perbuatan tertentu yang sebenarnya tergolong ke dalam perbuatan melawan hukum.³⁷

Namun demikian, dalam perkembangannya ternyata terhadap perbuatan melawan hukum ini terdapat beberapa variasi dari 1 (satu) Negara atau dari 1 (satu) sistem hukum ke Negara atau sistem hukum lainnya. Berikut ini perkembangan sejarah di Negara Belanda dan di Indonesia:

³⁷Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 23.

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Periode terdahulu, pengadilan menafsirkan “melawan hukum” sebagai hanya pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata-mata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku), tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda, dengan mengartikan “melawan hukum” bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata-mata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat. Lihat putusan *Hoge Raad* negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus *Lindenbaum vs Cohen*. Dengan demikian, sejak tahun 1919 tindakan *onrechmatige daad* tidak lagi dimaksudkan hanya sebagai *onwetmatige daadi saja*.³⁸

Sejak tahun 1919 tersebut, di negeri Belanda, dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

³⁸ Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 5.

- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.³⁹

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Menurut Marian Daruz Badruzaman, menggunakan terminologi “Perbuatan Melawan Hukum” dengan mengatakan bahwa pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seseorang, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut, selain itu pasal 1365 KUH Perdata ini sangat penting artinya karena melalui pasal ini, hukum yang tidak tertulis diperhatikan Undang-Undang.⁴⁰

Sedangkan menurut Sudargo Gautama, pada dasarnya perbuatan melawan hukum adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.⁴¹

³⁹ Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 6.

⁴⁰ Mariam Darus Badruzaman, Op.Cit, hlm. 146.

⁴¹ Sudargo Gautama, Op.Cit, hlm.491.

Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :⁴²

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi contractual yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum yang mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun dapat juga merupakan suatu kecelakaan.
3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
4. Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak atau wanprestasi terhadap kewajiban trust ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya
5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak atau lebih tepatnya, merupakan suatu

⁴² Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 3.

perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual

6. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika

2. Sejarah Perbuatan Melawan Hukum

Perkembangan sejarah hukum tentang perbuatan melawan hukum di negeri Belanda sangat berpengaruh terhadap perkembangan di Indonesia, karena berdasarkan asas konkordansi, kaidah hukum yang berlaku di negeri Belanda akan berlaku juga di negeri jajahannya, termasuk di Indonesia. Di negeri Belanda perkembangan sejarah tentang perbuatan melawan hukum dapat dibagi dalam 3 (tiga) periode sebagai berikut:

- a. Periode sebelum tahun 1838.
- b. Periode antara tahun 1838 – 1919.
- c. Periode setelah tahun 1919.

Berikut ini penjelasan bagi masing – masing periode tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. Periode Sebelum Tahun 1838

Sampai dengan kodifikasi Burgerlijk Wetboek (BW) di negeri Belanda pada tahun 1838, maka ketentuan seperti pasal 1365 KUH Perdata di Indonesia saat ini tentu belum ada di Belanda. Karenanya kala itu, tentang perbuatan melawan hukum ini, pelaksanaannya belum jelas dan belum terarah.

b. Periode Antara Tahun 1838 – 1919

Setelah BW Belanda dikodifikasi, maka mulailah berlaku ketentuan dalam pasal 1401 (yang sama dengan Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia) tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Meskipun kala itu sudah ditafsirkan bahwa yang merupakan perbuatan melawan hukum, baik berbuat sesuatu (aktif berbuat) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif) yang merugikan orang lain baik yang disengaja maupun merupakan kelalaian sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 1366 KUH Perdata Indonesia tetapi sebelum tahun 1919, dianggap tidak termasuk kedalam perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut hanya merupakan tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan putusan masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain.⁴³

⁴³ Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 30.

c. Periode Setelah Tahun 1919

Dalam tahun 1919 terjadi suatu perkembangan yang luar biasa dalam bidang hukum tentang perbuatan melawan hukum, khususnya di negeri Belanda, sehingga demikian juga di Indonesia. Perkembangan tersebut adalah dengan bergesernya makna perbuatan melawan hukum, dari semula yang cukup kaku, kepada perkembangan yang luas dan luwes. Perkembangan tersebut terjadi dengan diterimanya penafsiran luas terhadap perbuatan melawan hukum oleh *Hoge Raad* (Mahkamah Agung) negeri Belanda, yakni penafsiran terhadap pasal 1401 BW Belanda, yang sama dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia. Putusan *Hoge Raad* tersebut adalah terhadap kasus *Lindenbaum versus Cohen*.⁴⁴

Kasus *Lindenbaum versus Cohen* tersebut pada pokoknya berkisar tentang persoalan persaingan tidak sehat dalam bisnis. Baik *Lindenbaum* maupun *Colen* adalah sama-sama perusahaan yang bergerak di bidang percetakan yang saling bersaing satu sama lain. Dalam kasus ini, dengan maksud untuk menarik pelanggan-pelanggan dari *Lindenbaum*, seorang pegawai dari *Lindenbaum* di bujuk oleh perusahaan *Cohen* dengan berbagai macam hadiah agar pegawai *Lindenbaum* tersebut mau memberitahukan kepada *Cohen* salinan dari penawaran-penawaran yang dilakukan oleh

⁴⁴ Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 31.

Lindenbaum kepada masyarakat, dan memberi tahu nama-nama dari orang-orang yang mengajukan order kepada *Lindembaum*. Tindakan *Cohen* tersebut akhirnya tercium oleh *Lindenbaum*. Akhirnya, *Lindenbaum* menggugat *Cohen* ke pengadilan *Amsterdam* dengan alasan bahwa *Cohen* telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga melanggar Pasal 1401 BW Belanda, yang sama dengan Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia.

Ternyata langkah *Lindenbaum* untuk mencari keadilan tidak berjalan mulus. Memang di tingkat pengadilan pertama *Lindenbaum* dimenangkan, tetapi di tingkat banding justru *Cohen* yang dimenangkan, dengan alasan bahwa *Cohen* tidak pernah melanggar suatu pasal pun dari perundang-undangan yang berlaku. Dan, pada tingkat kasasi turunlah putusan yang memenangkan *Lindenbaum*, suatu putusan yang sangat terkenal dalam sejarah hukum, dan merupakan tonggak sejarah tentang perkembangan yang revolusioner tentang perbuatan melawan hukum tersebut.⁴⁵

Dalam putusan tingkat kasasi tersebut, *Hoge Raad* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum bukan hanya melanggar undang-undang yang tertulis seperti yang ditafsirkan saat itu, melainkan juga termasuk ke dalam pengertian perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan:

⁴⁵ Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 32.

- 1) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- 2) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*), atau
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap-sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Dengan demikian, dengan terbitnya putusan *Hoge Raad* dalam kasus *Lindenbaum v. Cohen* tersebut, maka perbuatan melawan hukum tidak hanya dimaksudkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga termasuk perbuatan yang melanggar kepatutan dalam masyarakat. Padahal, sebelum putusan *Lindenbaum v. Cohen* tersebut, hanya pelanggaran terhadap pasal-pasal dalam perundang-undangan saja yang dapat dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum.⁴⁶

3. Perbuatan Melawan Hukum: Konsepsi dan Maknanya

Perbuatan melawan hukum di sini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan. Sebab, untuk tindakan perbuatan melawan hukum pidana (*delik*) atau yang disebut

⁴⁶ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 32

dengan istilah “perbuatan pidana” mempunyai arti, konotasi dan pengaturan hukum yang berbeda sama sekali. Demikian juga dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa Negara atau yang disebut dengan “*onrechtmatige overheidsdaad*” juga memiliki arti, konotasi dan pengaturan hukum yang juga berbeda.⁴⁷

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:⁴⁸

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur sengaja maupun kelalaian).
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Jika dilihat dari model pengaturan KUH Perdata Internasional tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUH Perdata di negara – negara lain dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggungjawab hukum adalah sebagai berikut:

⁴⁷ Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 1.

⁴⁸ Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 3.

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUH Perdata.
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUH Perdata.

Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.⁴⁹

4. Unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan

⁴⁹ Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 3.

perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya. Kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak), karena itu, terhadap perbuatan melwan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “-*causa* yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.⁵⁰

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang
- 2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, atau
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain⁵¹

⁵⁰ Munir Fuady, Op.Cit. hlm. 10.

⁵¹ Munir Fuady, Op.Cit. hlm. 11.

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUH Perdata. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut, hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUH Perdata, tetapi didasarkan kepada undang-undang lain.

Karena Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁵²

- 1) Ada unsur kesengajaan, atau
- 2) Ada unsur kelalaian, dan
- 3) Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

⁵² Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 12.

d. Adanya kerugian bagi korban

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materiil, maka kerugian perbuatan melawan hukum di samping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial, yang juga akan dinilai dengan uang.

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan melawan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.⁵³

Untuk hubungan sebab akibat ada 2 macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan

⁵³ Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 13.

melawan hukum. Sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*but for*” atau “*sine qua non*”.

Selanjutnya, agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakanlah konsep “sebab kira-kira” (*proximate cause*). *Proximate cause* merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum. Kadang-kadang, untuk penyebab jenis ini disebut juga dengan istilah *legal cause* atau dengan berbagai penyebutan lainnya.⁵⁴

f. Kelalaian atau kurang hati-hati

Perlu juga diperhatikan bahwa pengertian dan konsep kelalaian dalam perbuatan melawan hukum adalah kelalaian perdata, yang dalam hal ini sangat berbeda dengan pengertian dan konsep kelalaian dalam bidang hukum pidana. Jadi, bisa saja misalnya apa yang dalam perbuatan melawan hukum (perdata) dikategorikan sebagai suatu “kelalaian”.⁵⁵

⁵⁴ Munir Fuady, Op.Cit. hlm 13.

⁵⁵ Munir Fuady, Op.Cit. hlm. 71.

Tentang kelalaian itu sendiri dikenal beberapa tingkatan dengan konsekuensi hukum yang saling berbeda-beda. Pada umumnya tingkatan kelalaian tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Kelalaian ringan (*slight negligence*)
- 2) Kelalaian biasa (*ordinary negligence*), dan
- 3) Kelalaian beras (*gross negligence*).

Dalam ilmu hukum diajarkan bahwa agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian, haruslah memenuhi unsur pokok sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan.
- 2) Adanya suatu kewajiban kehati-hatian.
- 3) Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut.
- 4) Adnya kerugian bagi orang lain.
- 5) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan oerbuatan dengan kerugian yang timbul.

5. Konsep Ganti Rugi Karena Perbuatan Melawan Hukum

Dari segi kacamata yuridis, konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam 2 (dua) bidang hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak.

⁵⁶Munir Fuady, Op.Cit. hlm. 79.

⁵⁷Munir Fuady, Op.Cit. hlm. 73.

- b. Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Banyak persamaan antara konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak dengan konsep ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, akan tetapi perbedaannya juga banyak.⁵⁸

Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum memiliki beberapa perbedaan diantaranya yaitu, wanprestasi perikatan yang timbul dari perjanjian, sedangkan perbuatan melawan hukum perikatan yang timbul karena undang-undang. Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum memiliki persamaan yaitu adanya pihak yang harus mengganti rugi akibat perbuatannya yang merugikan pihak lain. Persamaan tersebut dalam penemuan hukum dikenal dengan metode analogis, yaitu menerapkan suatu peraturan dalam peristiwa yang berbeda.

Wanprestasi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Menurut M. Yahya Harahap secara umum wanprestasi yaitu. “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”.⁵⁹

Bernalar analogis adalah menerapkan suatu ketentuan undang-undang terhadap suatu peristiwa untuk mana ketentuan itu tidak

⁵⁸ Munir Fuady, Op.Cit. 134.

⁵⁹ Yahman, Op.Cit, hlm. 81.

disediakan. Misalnya kita cari jawabannya dalam undang-undang untuk peristiwa A. Undang-undang tidak memuat jawaban atas penyelesaian itu, tetapi memberi peraturan untuk peristiwa sejenis yaitu peristiwa B. maka peraturan itulah yang digunakan sebagai peraturan umum yang tidak tertulis, yang merupakan penjabaran, dan menerapkan peraturan umum ini terhadap peristiwa A.⁶⁰ Oleh karena itu aturan yang dipakai untuk ganti-rugi perbuatan melawan hukum akan menggunakan metode analogi dengan menggunakan pasal 1243 KUH Perdata, Pasal 1243 KUH Perdata menjelaskan bahwa:

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum memiliki persamaan bahwa harus ada pihak yang mengganti rugi akibat perbuatannya yang merugikan pihak lain.

Bentuk dari ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut:⁶¹

a. Ganti rugi nominal

Jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Op.Cit, hlm. 67.

⁶¹ Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 134.

tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut dengan ganti rugi nominal.

b. Ganti rugi kompensasi

Ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*) merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi actual. Misalnya, ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti *stress*, malu, jatuh nama baik, dan lain-lain.

c. Ganti rugi penghukuman

Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap

kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis. Misalnya diterapkan terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan.

Dalam KUH Perdata tidak dengan tegas atau bahkan tidak mengatur secara rinci tentang ganti rugi tertentu, atau tentang salah satu aspek dari ganti rugi, maka hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan ganti rugi tersebut sesuai dengan asas kepatutan, sejauh hal tersebut memang dimintakan oleh pihak penggugat. Justifikasi terhadap kebebasan hakim ini adalah karena penafsiran kata rugi, biaya, dan bunga tersebut sangat luas dan dapat mencakup hampir segala hal yang bersangkutan dengan ganti rugi.

Menurut KUH Perdata, ketentuan tentang ganti rugi karena akibat dari perbuatan melawan hukum tidak jauh berbeda dengan ganti rugi karena wanprestasi terhadap kontrak. Persyaratan-persyaratan terhadap ganti rugi menurut KUH Perdata, khususnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:⁶²

a. Komponen Kerugian

Komponen kerugian dari suatu ganti rugi terdiri dari:

- 1) Biaya,
- 2) Rugi, dan
- 3) Bunga.

⁶² Munir Fuady, Op.Cit. hlm. 139.

b. *Starting Point* dari Ganti Rugi

Starting Point atau saat mulainya dihitung adanya ganti rugi adalah sebagai berikut:

- 1) Pada saat dinyatakan wanprestasi, debitur tetap melalaikan kewajibannya, ataupun
- 2) Jika prestasinya adalah sesuatu yang harus diberikan, sejak saat dilampauinya tenggang waktu di mana sebenarnya debitur sudah dapat membuat atau memberikan prestasi tersebut.

c. Bukan karena alasan *Force Majeure*

Ganti rugi dapat diberikan kepada pihak korban jika kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut tidak tergolong ke dalam tindakan *force majeure*.

d. Saat terjadinya kerugian

Suatu ganti rugi hanya dapat diberikan terhadap kerugian sebagai berikut:

- 1) Kerugian yang telah benar-benar dideritanya.
- 2) Terhadap kerugian karena kehilangan keuntungan atau pendapatan yang sedianya dapat dinikmati oleh korban.

e. Kerugiannya dapat diduga

Kerugian yang wajib diganti oleh pelaku perbuatan melawan hukum adalah kerugian yang dapat diduga terjadinya. Maksudnya adalah bahwa kerugian yang timbul tersebut haruslah diharapkan akan terjadi, atau patut diduga akan terjadi, dugaan mana sudah ada pada saat dilakukannya perbuatan melawan hukum tersebut.

B. Tinjauan tentang Jalan

Jalan yang diselenggarakan oleh Negara untuk kepentingan umum dan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.

1. Pengertian Jalan

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk

bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006, pengertian jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

2. Fungsi Jalan

Jalan merupakan fasilitas yang dibangun untuk kepentingan umum dalam bidang transportasi dalam memenuhi haknya sebagai warga Negara Indonesia untuk menikmati seluruh wilayah Indonesia yang sudah dijamin oleh pemerintah agar kesejahteraan masyarakat terpenuhi.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, bahwa jalan umum merupakan jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, artinya fungsi jalan tersebut hanya diperuntukan sebagai lalu lintas umum bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung, dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain yang dapat mengganggu lalu lintas umum.

Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan menyatakan bahwa:

(1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.

(2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.

(3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.

Menurut Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa: Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.

Hal tersebut menjelaskan bahwa fungsi jalan hanya sebagai lalu lintas umum, yaitu gerak pindahnya kendaraan, orang dan tidak di bolehkan bagi setiap orang untuk melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi jalan yang sebenarnya.

3. Bagian jalan

Bagian jalan adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median, dan bahu jalan. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, bagian jalan adalah sebagai berikut:

- a. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
- b. Ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. Ruang milik jalan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
- c. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan. Ruang pengawasan jalan diperuntukan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.

4. Pengelompokan Jalan

Pengelompokan jalan sesuai dengan peruntukannya dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yaitu terdiri dari 2 bagian yaitu:

- a. Jalan Umum.
- b. Jalan Khusus.

Jalan Umum yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2) dibagi menjadi 4 kelompok yaitu:

- a. Menurut sistem.

- b. Menurut fungsi.
- c. Menurut status.
- d. Menurut kelas.

Pengelompokan jalan umum menurut sistem yang dijelaskan di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 dibagi menjadi 2 kelompok yaitu:

- a. Sistem jaringan jalan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
- b. Sistem jaringan jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

Pengelompokan jalan umum menurut fungsinya dikelompokan menjadi 4 kelompok yaitu:

- a. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

- b. Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- c. Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- d. Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Pengelompokan jalan umum menurut statusnya dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan adalah sebagai berikut:

- a. Jalan Nasional, merupakan jalan arteri dan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
- b. Jalan provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota, atau antar ibu kota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.

- c. Jalan kabupaten, merupakan jalan local dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan local, antar pusat kegiatan local, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
- d. Jalan kota, merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
- e. Jalan desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/ atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. Sedangkan jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan, status jalan dikelompokkan atas :

- a. Jalan nasional;
- b. Jalan provinsi;
- c. Jalan kabupaten;

- d. Jalan kota; dan
- e. Jalan desa.

Berdasarkan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengelompokan jalan sesuai kelasnya adalah:

- a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter dan muatan sumbu terberat 10 ton.
- b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 ton.
- c. Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, paling tinggi, 3.500 milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 ton.

5. Asas Fungsi Sosial Pada Jalan

Jalan pada dasarnya termasuk ke dalam bagian seluruh tanah di Indonesia yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dan termasuk ke dalam fasilitas untuk kepentingan umum yang tidak boleh digunakan hanya untuk kepentingan pribadi.

Jalan merupakan salah satu bentuk dari pengadaan tanah dari hak-hak atas tanah yang dimiliki setiap masyarakat Indonesia yang dilakukan atau diadakan dengan tujuan untuk memenuhi fasilitas yang digunakan untuk kepentingan umum. Hak-hak atas tanah yang dimiliki masyarakat Indonesia sesungguhnya memiliki asas fungsi sosial tanah.

Asas semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial ditemukan dalam Pasal 6 UUPA, yaitu : “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Hak atas tanah apa pun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu digunakan (atau tidak digunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu merugikan masyarakat. Penggunaan tanah itu harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bagi masyarakat Negara.⁶³

⁶³ Urip Susanto, Op.Cit, hlm. 58.

Dalam menggunakan hak atas tanah harus mengedepankan kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat dari pada kepentingan pribadinya. Jalan merupakan fasilitas yang diperuntukan untuk kepentingan umum, maka dari itu asas fungsi sosial tanah akan selalu melekat pada Jalan.

C. Tinjauan Tentang Parkir

Lalu lintas yang bergerak baik yang bergerak lurus maupun belok pada suatu saat akan berhenti. Setiap perjalanan akan sampai ketempat tujuan, dan kendaraan yang dibawa akan parkir atau bahkan akan ditinggalkan pemiliknya di ruang parkir yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Pengertian parkir

Beberapa definisi parkir dari beberapa sumber, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya (Pasal (1) angka 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
- b. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. (Pasal (1) angka 8 Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan)

- c. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya.⁶⁴

2. Fasilitas Parkir

Menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan mengenai fasilitas parkir sebagai berikut:

- a. Penyedia fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan.
- b. Penyelenggara fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
 - 1) Usaha khusus perparkiran; atau
 - 2) Penunjang usaha pokok.
- c. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten,

⁶⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Parkir> (diakses pada tanggal 25 Maret 2019, Pukul 13.12 WIB)

jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau marka jalan

3. Jenis dan penetapan lokasi

Jenis dan penetapan lokasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:

- a. Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.
- b. Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.
- c. Fasilitas parkir, sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berupa lokasi yang mudah di akses, aman, dan nyaman.
- d. Penetapan lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
 - 1) Rencana umum tata ruang.
 - 2) Analisis dampak lalu lintas.
 - 3) Kemudahan bagi pengguna jasa, dan
 - 4) Kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e. Lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh:

- 1) Gubernur untuk lokasi parkir yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 2) Bupati untuk lokasi parkir yang berada di wilayah administrasi kabupaten, dan
- 3) Walikota untuk lokasi parkir yang berada di wilayah administrasi kota.